



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedangan, Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

Melawan

tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ojek, Kabupaten Fakfak, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register perkara nomor/Pdt.G/2017/PA.Ff tanggal 4 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Distrik Nguter, pada hari Kamis 01 Oktober 2009 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah, dengan nomor: 397/11/X/2009 sesuai dengan bukti kutipan akta nikah 1 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Desa Guyangan, Kelurahan Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah selama 4 tahun. Tahun 2013 pindah ke Fakfak di Kampung Katemba, Kelurahan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 1 dari 13



Danaweria, RT.02, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak sampai sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama Satria Bagus Permana, laki-laki, 7 tahun;
4. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup dan harmonis. Akan tetapi sejak tahun 2009 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah:
 - a. Sejak tahun 2009 mulai timbul ketidakharmonisan dimulai dari Tergugat meminta hubungan tubuh pada bulan puasa di siang hari tetapi Penggugat menolak berhubungan sehingga Tergugat tersinggung dan memukul Penggugat;
 - b. Pada tanggal 14 Desember 2013 Tergugat memukul Penggugat dengan alasan melihat anaknya menangis karena Penggugat memarahi anak Penggugat;
 - c. Pada tahun 2014 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ayu yang tinggal di Kampung Bugis Tumburuni Atas, Distrik Fakfak;
 - d. Pada bulan Juli 2016 Tergugat menyampaikan kepada orang tua Penggugat bahwa Tergugat minta cerai terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Mei 2016, Penggugat meminta izin pulang ke Jawa mengantar adik menikah di Jawa dan selama 6 bulan di Jawa Tergugat tidak pernah samasekali menafkahi anak dan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Penggugat merasa tidak sanggup mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (nang Prasetyo bin Wagio), terhadap Penggugat (Sri Handayani binti Kusnadi);

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 2 dari 13



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakilnya serta tidak pula ia mengajukan sanggahan mengenai kewenangan hakim, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak telah memanggil Tergugat untuk menghadiri persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/55/IV/1999, tanggal 16 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta kode bukti (P).

II. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Tengku Umar, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Anang;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Jawa 6 tahun yang lalu;

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 3 dari 13



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian Tergugat merantau ke Padang untuk mencari kerja, sementara Penggugat masih tinggal di rumah orang tua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan anak tersebut sampai saat ini tinggal bersama orang tua Penggugat di Jawa;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dikarenakan Tergugat orangnya kasar dan suka memukul Penggugat;
 - Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut sampai terjadi baku pukul;
 - Bahwa selain Penggugat orangnya kasar, juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat suka pergi ke Bar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pernah pihak keluarga mencari solusi dengan cara memanggil keluarga Tergugat untuk didamaikan, namun tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan warung makan, tempat kediaman di jalan Sudirmana, Kelurahan Wagon, Distrik Pariware, Kabupaten Fakfak. Saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.
- Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014, saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat di warung Srisolo Fakfak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu pernikahan mereka;
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut sekarang tinggal di Jawa dengan orang tua Pengugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya harmonis, namun sekarang tidak harmonis;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun saksi pernah melihat muka Penggugat memar karena dipukul Tergugat pada saat Penggugat masih bekerja di warung Srisolo;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat orangnya kasar, dan suka memperlakukan Penggugat secara kasar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2016, Penggugat sekarang tinggal di Katemba sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah puncak;
- Bahwa Sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang, tidak pernah memberi nafkah, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup, Penggugat berjualan di Pasar;
- Bahwa kakak kandung Penggugat pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dan tidak pula ia memberikan kekuasaan kepada seorang lain untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula ia memberitahukan akan ketidakdatangannya itu, maka ketidakdatangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak memberikan kekuasaan kepada seorang lain untuk datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah diperoleh fakta-fakta kejadian serta alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 1 Oktober 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukaharjo;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian menjadi tidak harmonis yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tersinggung dan memukul Penggugat saat Penggugat menolak permintaan Tergugat berhubungan badan pada siang hari di bulan puasa. Kemudian Tergugat memukul Penggugat oleh karena anak Penggugat dan Tergugat menangis dimarahi Penggugat. Pada tahun 2014 berselingkuh dengan wanita lain bernama Ayu. Pada tahun 2016, Tergugat

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 6 dari 13



menyampaikan pada orang tua Penggugat akan menceraikan Penggugat;

- Bahwa selama 6 bulan di Jawa sejak 27 Mei 2016, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun terhadap fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan fakta-fakta yang didalilkan, Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah akad nikah para mempelai masing-masing diberikan Kutipan Akta Nikah (bukti P), sebagai bukti dan jaminan hukum adanya pelaksanaan perkawinan, serta merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan tidak dibantah oleh Tergugat dalam persidangan, maka bukti (P) tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan mendukung fakta perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sehingga fakta perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah dewasa dan masing-masing adalah kakak Penggugat dan teman kerja Penggugat dan Tergugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga layak didengar keterangannya karena *relatif* lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaan Penggugat dan Tergugat secara *in konkreto* serta para saksi Penggugat memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, maka para saksi Penggugat dinyatakan sah dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan saling bersesuaian serta mendukung fakta-fakta yang harus dibuktikan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang, atau sekurang-kurangnya sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis oleh sebab bertengkar;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat pernah dipukul Tergugat, dan sekurang-kurangnya sejak akhir Desember 2016, Tergugat telah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka fakta-fakta yang dapat dibuktikan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis oleh sebab bertengkar, dan saat bertengkar Penggugat pernah dipukul Penggugat dan sekurang-kurangnya sejak akhir Desember 2016 Tergugat telah memberikan nafkah pada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang dapat dibuktikan Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada 1 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat menikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun yang disebabkan bertengkar hingga pernah Tergugat memukul Penggugat, yang berakibat Tergugat telah tidak memberikan nafkah pada Penggugat sejak akhir Desember 2016 hingga sekarang, sehingga dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, *vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbukti perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan tidak dapat diupayakan damai, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan *realita* keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan *alternatif* terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 9 dari 13



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak kekuasaan kepada seseorang lain untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 10 dari 13



Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KUHPerdata, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (Sri Handayani binti Kusnadi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak Tengah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 11 dari 13



Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1438 Hijriyah oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SOPALATU, S.H., dan MUSADDAT HUMAIDY, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu BAIDA MAKASSAR, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Hakim Anggota I,

ttd.

Hakim Anggota II,

ttd.

MUHAMMAD SOPALATU, S.H.

MUSADDAT HUMAIDY, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

BAIDA MAKASSAR, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp391.000,00

Terbilang: (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Ff @ hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)